



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : RUU Kesehatan perlu tegas atur vape  
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 12

M IQBAL AL MACHMUDI  
[m.iqbal@mediaindonesia.com](mailto:m.iqbal@mediaindonesia.com)

**R**ANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang tengah dibahas DPR perlu mengatur konsumen rokok elektrik atau vape secara tegas untuk mengurangi prevalensi rokok remaja. Konsumsi vape tidak kalah bahayanya dengan rokok konvensional.

Dalam RUU Kesehatan rokok elektrik hanya disebut satu kali pada Pasal 154 ayat (6) huruf e tentang zat adiktif. Tidak ada larangan tegas terkait dengan batas pengguna dan sebagainya.

"Regulasi yang diharapkan seperti rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape diberlakukan sama karena vape, meskipun jumlahnya sedikit, bukan berarti aman bagi kesehatan," kata perwakilan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Dr Feni Fitriani Taufik dalam konferensi pers, kemarin.

Konsumen vape dari sisi medis sering mengalami batuk berkelanjutan, bahkan beberapa kasus pneumotoraks. Selain itu, karena mengandung nikotin, vape mengandung potensi adiksi sehingga sering kali pengguna vape juga mengonsumsi rokok konvensional untuk memenuhi kebutuhan nikotin dalam tubuh.

"Kita berharap yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu diatur dengan regulasi," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi apa pun terkait dengan rokok elektrik. Yang ada hanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Kita ingin memastikan rokok elektrik bisa diatur dalam RUU Kesehatan. Kalau mau diatur, harus sesuai dengan *best practice* yang ada dan harus secara ketat, larang semua iklan dan sebagainya," katanya.

Tubagus mengungkapkan DIM pada RUU Kesehatan terkait dengan larangan iklan komprehensif dan sponsor rokok untuk menurunkan prevalensi rokok pemula justru didrop. "Kemudian tempat khusus rokok seolah-olah masih boleh dalam kawasan tanpa rokok (KTR), padahal peraturan internasional harus di ruang terbuka," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua STAMAN Lentera Anak Lisda Sundari. Menurutnya, tingginya konsumsi rokok pada usia remaja disebabkan lemahnya peraturan pengendalian konsumsi.

Aturan batasan konsumsi rokok diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menyebutkan setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.

Kemudian masih adanya peraturan yang membolehkan iklan rokok di berbagai media baik media luar ruang, televisi, maupun internet.

### Risiko tengkes

Dampak lain dari rokok yang patut menjadi perhatian pemerintah juga diungkapkan Tubagus. Ia menjelaskan rokok menjadi salah satu penyebab anak mengalami *stunting*, atau tengkes, baik dari asap maupun konsumsi rumah tangga yang memengaruhi daya beli.

Kondisi anak mengalami tengkes pada keluarga perokok 15,5% lebih tinggi daripada keluarga anak yang bukan perokok. Badan Pusat Statistik pada 2022 mengungkapkan rokok merupakan salah satu komponen pengeluaran tertinggi kedua setelah beras pada rumah tangga yang menjadi penyebab kemiskinan.

"Meski secara data mereka sudah membeli beras, konsumsi anak bukan hanya beras. Ada protein, kalsium, dan lainnya," pungkas Tubagus. (H-1)

# RUU Kesehatan Perlu Tegas Atur Vape

*Ada anggapan salah kaprah bahwa rokok elektrik tidak berbahaya bagi kesehatan. Faktanya itu sama berbahayanya dengan rokok konvensional, bahkan bisa mendorong tingginya angka stunting.*